

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)



OLEH
FAJAR S
B 111 11 367

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

**FAJAR S
B 111 11 367**

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

FAJAR S

B 111 11 367

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof.Dr. Andi Sofyan,S.H.,M.H.

NIP.19620105 198601 1 001

Sekretaris

Hj. Haerarah, S.H., M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 1961 0607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : FAJAR S.
Nomor Pokok : B 111 11 367
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : FAJAR S.
Nomor Pokok : B 111 11 367
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Februari 2016

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 1961 0607 198601 1 003

ABSTRAK

FAJAR S (B 111 11 367) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA SAMA. (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Dibimbing oleh **Bapak Andi Sofyanselaku** pembimbing I, dan **Ibu Hj. Haeranah**, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks) dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Penelitian dilakukan di tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1). Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2). Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, Penulis menyadari di dalamnya masih banyak kekurangan – kekurangan karena keterbatasan Penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan dan saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Mengawali ucapan terimakasih ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada orang tua penulis Ibunda Megawati dan Ayahanda D Syamsuddin atas pengorbanan beliau, kasih sayang, serta usaha untuk menghidupi, membesarkan dan mendidik serta doa yang beliau panjatkan demi keberhasilan Penulis.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala terimakasih dari hati perkenankan Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terimakasih untuk hari – hari ada bersama penulis saat penyusunan skripsi ini. Dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Haerannah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan sedikit waktu sibuknya untuk memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh Staf Pengajar dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh saudara – saudariku di IMHB terkhusus kepada angkatan *Warani* yang banyak mengajarkan hal baru tiada henti ucapan terimakasih ini kepada kalian yang ada bersama dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman – teman dan sahabat terbaik di Bok K yang telah mengajarkan banyak hal, motivasi, dan banyak lagi.
8. Kepada teman – teman KKN Reguler Gelombang 87 Desa Pariwang Kec. Maiwa, Kab. EnrekangIpang, Cica, Booy, Ria, dan Syifa. Juga kepada Bapak Posko Bapak Abd. Majid beserta Istri, penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih.

9. Kepada teman-teman Hamzih N D' Gank dan Putra Palakka yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepada Penulis.

10. Kepada seluruh teman – teman Mediasi angkatan 2011 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak begitu kekurangan, olehnya itu dengan senang hati Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Penggelapan	12
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	19
C. Pidana dan Pemidanaan.....	26
1. Pengertian Pidana	26
2. Jenis-jenis Pidana	26
D. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana	29
1. Dasar Pemberatan Pidana.....	29
2. Dasar Peringatan Pidana.....	33
E. Penyertaan	34
1. Pengertian Penyertaan.....	34
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	35
3. Perlunya Penyertaan Dipidana	37
F. Putusan.....	39
1. Pengertian Putusan.....	39
2. Jenis-jenis Putusan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber data	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penggelapan dan Penyertaan.....	46
1. Penggelapan.....	46
2. Penyertaan	51
3. Teori Penyertaan	53
B. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama dalam putusan nomor: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks.).....	60
1. Identitas Terdakwa	60
2. Posisi kasus.....	61
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
5. Amar Putusan	72
6. Analisis Penulis.....	73
C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama Nomor 1708/Pid.B/2014/ PN.Mks.	80
1. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	80
2. Analisis Penulis	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum

memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan

penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks)*

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana penggelapan.
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya kejahatan penggelapan di Indonesia khususnya di Makassar.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan felt diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti *starbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

J.E Jonkers (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu :

- Definisi pendek memberikan pengertian : *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
- Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*starfbaarfeit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pompe (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu :

- Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18)

"*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18)

"*strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim (Adami Chazawi,2002:72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai berikut:

"Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi artinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa :

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.”

Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik. *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa :

“Definisi dari peristiwa pidana tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto (1989:30) menggunakan istilah tindakpidanadidasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana:

a. Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya)

b. Vos (Adami Chazawi,2001:80)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan

c. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81)

Unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan

Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari

korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri.

- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (KUHAP Pasal 1 ayat 25).
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat, 57 : 2006) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan

sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi (70:2006) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur subjektif :
 - a. Kesengajaan; dan
 - b. Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi (73:2006) menerangkan :

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau

merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasajuga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan (*geeprivilegeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang (133:2009) menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi (94:2006) menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

- Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik

secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

- Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat (68: 2006) mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Tongat (2006:71) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 2. Sesuatu barang
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur Subjektif
 1. Unsur Kesengajaan
 2. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi (72:2006) menerangkan bahwa :

perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, Tongat (59:2006) menyebutkan :

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya

2. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain

secarakeseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan

sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai van Bemmelen dan van Hattum (.P.A.F. Lamintang, 131:2009) mengatakan:

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan

kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi (83:2006) mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- e. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” dan “hukum pidana” menurut pakar, yaitu :

- Menurut W. P. J. Pompe (Waluyadi,2009:3) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- Menurut Moelyatno (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan-larangan tersebut.
- Menurut Sudarto (Waluyadi,2009:3), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Menurut Saleh (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.

2. Jenis-jenis Pidana

Mengenai teori pemidanaan dalam *literature* hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang

dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Teori pembedaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

1. Teori *absolute* atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaan terhadap orang lain.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yakni:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2. Teori *relative* atau teori tujuan

Teori *relative* atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan khusus

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah :

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
- b. *Recidive* (Penggulangan delik)
- c. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concurus*.

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa *title* ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa kedalam jabatannya karena melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.”

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP yaitu :

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a). barulah oknum polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank Negara, lalu ia sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi

syarat butir b). seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu.

Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- a. Unsur menerima gaji tidak diisyaratkan oleh hukum pidana
- b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan

masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak berlaku.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dan *concurus* (*samenloop*, gabungan, perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang *concurus* yang diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jika setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili), maka hakim yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang *concurus* (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis KUHP).

Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang *concurus realis* (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri

(Pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir menadahi (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tersebut menurut sistem KUHP selama 5 tahun penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 bulan, jadi lama pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.

2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007;493), bahwa sebagai unsur peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
- c. *Strafrechtelijke minderjatingheld*, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringatan pidana yang sebenarnya.

Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suringa (Zainal Abidin Farid, 2007;493) yang mengemukakan

percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri dalam delik.

Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa :

ketentuan Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang.

Di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda Pasal 39 *oud WvS* yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada tanggal 9 November 1961, *staatsblad* No. 402 dan 403 dan dibentuk *kinderststrafwet* (undang-undang pokok Tentang Perlindungan Anak) yang memerlukan karangan tersendiri.

E. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro 2003:117).

Sementara menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, 2012:55) berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut,
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (*deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan

bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alldader*.

2. Bentuk Bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari
 - a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
 - b. Caranya, ialah:
 - Dengan memberikan sesuatu;

- Dengan menjanjikan sesuatu;
 - Dengan menyalahgunakan martabat;
 - Dengan kekerasan;
 - Dengan ancaman;
 - Dengan penyertaan;
 - Dengan memberi kesempatan;
 - Dengan memberikan saran;
 - Dengan memberikan kekurangan;
- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a) Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
 - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b) Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c) Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai

dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur

- d) Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya).
- e) Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki kemampuan bertanggung jawab..

3. Perlunya Penyertaan Dipidana

Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan.

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun”.

Jelas yang dimaksud dengan barang siapa (Hij die) (Adami Chazawi 2011:70), adalah

orang, dan orang ini hanya satu. Begitupun pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah orang, dan orang ini hanya satu orang.

Apabila semata-mata berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi, maka jika terjadi pembunuhan misalnya contoh sederhana dimana B membantu memegang Y agar tidak melawan, sehingga A dengan leluasa membacok korban sehingga korban meninggal, maka B tidak dapat dipidana karena apa yang dilakukan B dalam kasus pembunuhan tersebut

tidak memenuhi rumusan pembunuhan 338, dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan tersebut. Dari perbuatan B memegang tangan, tidaklah menimbulkan kematian Y, walaupun perbuatan masing-masing B mempunyai andil atau peran terhadap kelancaran A melakukan kejahatan.

Kejahatan itu dapat diselesaikan oleh perbuatan A pembuatan (*pleger*) sendiri, yakni menikam pada pembunuhan.

Dari peristiwa diatas, tampak dengan jelas bahwa apabila didasarkan pada rumusan kejahatan Pasal 338 KUHP semata-mata, tentulah B karena perbuatannya memegang tangan, pasti tidak dapat dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan. Agar B dapat juga dipidana, harus ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam

Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini, B dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

Sehubungan dengan itu, Adami Chazawi (2011:73) menjelaskan bahwa :

kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni terwujudnya/selesainya suatu tindak pidana. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan

dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas.

Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani pertanggung jawaban pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hukum dalam menjatuhkan pidana.

F. Putusan

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Pasal 1 (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Jenis-Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir/putusan sela

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan Akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "*eind vonis*" dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP)

Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim disebut dengan putusan "*vrijspraak*". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal191 ayat (1) yaitu :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"

Penjelasan Pasal191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal191 ayat 1 KUHAP)

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal191 ayat 1 KUHAP yaitu :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

- b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

3. Putusan pemidanaan (Pasal193 ayat (1) KUHAP)

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal193 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim berpendapat :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal183 dan 184 ayat (1) KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, berupa buku-buku,

peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*).

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:

- Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- Wawancara (*interview*) langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif

menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggelapan dan Penyertaan

1. Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa

perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni

unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda

yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa

melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan

perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Unsur Subjektif

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

2. Penyertaan

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Adapun dasar hukum dari tindak pidana penyertaan yaitu sebagai berikut. Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;
ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
ke-2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

- ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57;

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak

pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

3. Teori Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut

a. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

- 1) Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang

melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

2) Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

3) Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4) Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

b. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1) Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan".

2) Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam "turut serta" pelaku memang mempunyai

kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,.... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap

membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

B. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dalam perkara No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)

Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus tindak pidana penggelapan secara bersama-sama nomor putusan (1708/Pid.B/2014/PN.Mks) maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ST. Syamsiah
Tempat Lahir : Jeneponto
Umur/tgl lahir : 63 Tahun / 30 Oktober 1951
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melati II No. 08 Komp. Maesonet/
Jl Toddopuli Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

2. Posisi Kasus

Bahwa Terjadinya penggelapan milik saksi saudara HATTA JAFAR yaitu berawal pada saat saksi saudara M. ILYAS yang dipercayakan oleh Saudara HATTA JAFAR selaku pemilik mobil untuk mencari orang yang mau merental mobil miliknya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita tersangka saudari ST. SYAMSIAH datang kepada saudara M. ILYAS untuk menyewa atau merental mobil milik saudara HATTA JAFAR namun saudari ST. SYAMSIAH tidak mengembalikan mobil sampai sekarang ini yang saudari ST. SYAMSIAH rental sesuai perjanjian bahwa hanya 1(satu) hari saja mobil dirental senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita, di Perumahan Sunu Permai Kel. Lombo, Kec. Tallo Kota Makassar.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita tersangka saudari ST. SYAMSIAH datang menemui saudara M. ILYAS datang kerumah tersangka saudari ST. SYAMSIAH di Perumahan Sunu Permai Makassar untuk mensurvei rumah tersangka saudari ST. SYAMSIAH dan setelah saudara M. ILYAS sampai di rumah saudari ST. SYAMSIAH kemudian saudari ST. SYAMSIAH akan merental mobil milik saudara HATTA JAFAR tersebut melalui saudara M. ILYAS selama satu hari dan kemudian saudari ST. SYAMSIAH memberikan uang rental atau uang sewa mobil kepada saudara M. ILYAS sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudari ST. SYAMSIAH juga memberikan satu lembar KTP Asli miliknya kepada saudara M. ILYAS sebagai jaminan rental mobil tersebut dan kemudian saudari ST. SYAMSIAH

menyampaikan kepada saudara M. ILYAS untuk diantar ke Jl. Veteran Makassar sehingga saudara M. ILYAS mengantar saudari ST. SYAMSIAH tersebut ke Jl. Veteran Makassar dan sesampai di Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYAS memberikan kunci mobil kepada saudari ST. SYAMSIAH dan kemudian saudara M. ILYAS menghubungi isterinya yang bernama saudari WATI melalui via telepon untuk dijemput dan berselang beberapa menit kemudian saudari WATI datang ke Jl. Veteran Makassar menjemput saudara M. ILYAS dan keesokan harinya saudara M. ILYAS menghubungi saudari ST. SYAMSIAH melalui via telepon dan menyampaikan kalau mobil milik saudara HATTA JAFAR yang dirental oleh saudari ST. SYAMSIAH sudah habis waktu rentalnya dan saudari ST. SYAMSIAH menjawab agar saudara M. ILYAS datang ke Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYAS untuk menunggu mobil milik saudara HATTA JAFAR sehingga saudara M. ILYAS bersama dengan isterinya yang bernama saudari WATI datang ke Jl. Veteran Makassar untuk menunggu dan sesampai di Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYA bersama saudari WATI menunggu kedatangan saudari ST. SYAMSIAH dan sekitar dua jam lamanya saudara M. ILYAS bersama saudari WATI namun saudari ST. SYAMSIAH tidak datang sehingga saudari M. ILYAS kembali menghubungi saudari ST. SYAMSIAH via telepon namun handphone milik saudari ST. SYAMSIAH tidak aktif sehingga saudara M. ILYAS bersama dengan saudari WATI mendatangi rumah saudari ST. SYAMSIAH dan sesampai di rumah saudari ST. SYAMSIAH saudara M. ILYAS bersama saudari WATI mencari saudari ST. SYAMSIAH namun saudari ST. SYAMSIAH tidak berada di rumahnya sehingga saudara M. ILYAS bersama saudari WATI pulang ke rumahnya dan kemudian

menyampaikan kepada saudara HATTA JAFAR bahwa mobil miliknya dirental oleh seorang perempuan yang bernama saudari ST. SYAMSIAH satu hari lamanya dan belum juga dikembalikan hingga saat ini.

Bahwa setelah saudara M. ILYAS mencari keberadaan saudari ST. SYAMSIAH dan mobil milik saudara HATTA JAFAR tersebut namun tidak jelas keberadaannya sehingga saudara M. ILYAS melaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2014 saudara M. ILYAS menemukan saudari ST. SYAMSIAH sedang berada di Jl. AP. Pettarani Makassar tepatnya samping kampus UNM dan kemudian saudara M. ILYAS membawa saudari ST. SYAMSIAH ke kantor polisi tempat dilaporkannya namun mobil milik saudara HATTA JAFAR tidak berada ditangan saudari ST. SYAMSIAH.

Bahwa atas kejadian tersebut saudara HATTA JAFAR mengalami kerugian sebanyak Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa hingga saat ini keberadaan mobil milik saudara HATTA JAFAR belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;

- Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang :

- Tindak pidana yang dilakukan;
- Siapa yang melakukan tindak pidana;
- Dimana tindak pidana dilakukan;
- Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur

delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/Pleger), pelaku peserta (mede dader/Pleger), penggerak (Uitlokker), penyuruh (Doen Pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya keaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) cara perbuatan materiil dilakukan.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan

dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. (S-hukum.blogspot.com).

Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1708/Pid.B/2014?PN.Mks. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ST. SYAMSIAH bersama-sama dengan ANSAR (DPO) pada sekitar hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di Jl. Sunu Perum. Sunu Griya Permai kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi HATTA JAFAR.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ILYAS ke rumah terdakwa di Jl. Sunu Perum. Sunu Permai untuk mensurvei rumahnya, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil A, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil Avansa seharga Rp. 300.000 yang diberikan langsung di. Jl. Sunu Perumahan Griya Sunu Permai Kec. Tallo kota Makassar. Setelah itu Terdakwa minta diantar ke Jl. Veteran Depan Kantor Bank Danamon Makassar. Beberapa saat kemudian datang ANSAR (DPO) menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ILYAS menyerahkan kunci mobil Avansa pada ANSAR (DPO), setelah itu saksi ILYAS kembali pulang kerumah dan dijemput oleh isterinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan bahwa hanya 1 (satu) hari saja dengan alasan bahwa mobil tersebut telah dibawa pergi oleh ANSAR (DPO), dan saksi ILYAS bersama saksi HATTA selanjutnya berusaha mencari Terdakwa dan menemukannya tinggal di Perumahan Jl. Andi Pettarani dekat kampus UNM dan selanjutnya diproses ke Polsek Tallo untuk Pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HATTA JAFAR mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa ST. SYAMSIAH bersama-sama dengan ANSAR (DPO) bersama-sama dengan ANSAR (DPO) pada sekira hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl.Sunu Perum. Sunu Griya Permai kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yaitu terhadap saksi HATTA JAFAR.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ILYAS ditemui oleh terdakwa di Jl. Slamet

Riyadi dan menawarkan untuk merental mobil atau menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi ILYAS ke rumah terdakwa di Jl. Sunu Perum. Sunu Permai untuk mensurvei rumahnya, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil A, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil Avansa seharga Rp. 300.000,- yang diberikan langsung di Jl. Sunu Perumahan Griya Sunu Permai Kec. Tallo kota Makassar. Setelah itu Terdakwa minta diantar ke Jl. Veteran depan Kantor Bank Danamon Makassar. Beberapa saat kemudian datang ANSAR (DPO) menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ILYAS menyerahkan kunci mobil Avansa pada ANSAR (DPO), setelah itu saksi ILYAS kembali pulang kerumah dan dijemput Isterinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan bahwa hanya 1 (satu) hari saja dengan alasan bahwa mobil tersebut telah dibawa pergi oleh ANSAR (DPO), dan saksi ILYAS bersama saksi HATTA selanjutnya berusaha mencari Terdakwa dan menemukannya tinggal di Perumahan Jl. Andi Pettarani dekat kampus UNM dan selanjutnya diproses ke Polsek Tallo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Perbuatan Terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 378 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

- Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Bahwa karena semua unsur dalam kesatu pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan kedua.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ST.SYAMSIAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ST. SYAMSIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama ST. SYAMSIAH dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ST. SYAMSIAH
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 16 Desember 2014.

5. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ST. SYAMSIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama;
- Menghukum Terdakwa ST. SYAMSIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama ST. SYAMSIAH, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ST.SYAMSIAH;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami: Acice Sendong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman Nyompa, S.H., M.H. dan H. Sunarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H., Penitera pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dihadiri Adrianty, S.H., M.H. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa; (petikan putusan nomor: 1708/Pid/B/2014/PN.Mks).

6. Analisis Penulis

Menurut Penulis, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara bersama atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dan melawan hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut

1. Barangsiapa :

Yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa ST. SYAMSIAH, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja :

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai maksud.

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);

- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dan melawan hukum :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik

korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);

- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Bahwa karena semua unsur dalam kesatu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua. (petikan putusan nomor: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa ia terdakwa ST.SYAMSIAH telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan : Kesatu : Pasal 372 KUHP; atau Kedua 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. HATTA JAFAR, 2. ILYAS, 3. WATI, 4. LESI sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian didukung pula oleh barang bukti, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “penggelapan secara bersama”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya

dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa sopan dalam persidangan.

Yang Memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar

akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian

hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ali,Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana II* Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP – Indonesia .
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Hamza, Andi. 2011. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil,C. S. T..2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.
- Merpaung. Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*,Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Projodikoro,Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,Bandung: PT.Refika Aditama.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*,Jakarta: Visimedia.
- Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2010. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*,Makassar: Yamina Jaya.
- Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta.

Sumber Lain:

M.hukumonline.com

Id.m.wikipedia.org

S-hukum.blogspot.com

Petikan Putusan